BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Alamat Sekretariat : Jl. Babakan No.37
RT/RW : 003/004 Kel. Ciimahi Kec. Cimahi Tengah
Telp : (022) 20665752 Email : bawaslucimahi@gmail.com

Nomor : 1 /PM.00.02/KJB-23/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Surat Rekomendasi**

Cimahi, 23 Maret 2022

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Cimahi
di
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf (e), tentang Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban Mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1250/K. BAWASLU/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan
6. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cimahi : 1/LHP/PM.00.02/1/2022

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cimahi memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji petik yang dilakukan di Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kami menemukan data kematian sebanyak 29 orang (data terlampir), dan Pindah datang sebanyak 11 pemohon (data terlampir), yang kami tindaklanjuti dengan uji sampling kepada masayarakat yang bersangkutan dan data tersebut dinyatakan *valid* berdasarkan akta kematian sebanyak 3 orang (data terlampir).
2. Agar Mencoret dalam DPT nama-nama orang yang tercantum dalam Akta Kematian sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cimahi.
3. Agar Memberikan Penjelasan terkait sejauh mana langkah yang telah dilakuka oleh KPU terhadap data yang telah diberikan oleh Bawaslu Kota Cimahi dan termaktub dalam

Rekomendasi Nomor : 157/PM.00.02/K.JB-23/12/2021 terkait data Pindah Datang 2.578 orang dan Permohonan Akta Kematian yang berjumlah 2.541 yang tersebar di 3 kecamatan, Apakah sudah melakukan sinkronisasi data-data dengan DISDUKCAPIL Kota Cimahi. berapa yang sudah di TMS-kan dan berapa yang belum.

4. Agar Memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang bersumber dari Formulir C7 KWK bisa masuk ke Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan terus mengusahakan elemen-elemen data yang masih belum lengkap;
5. Sesuai dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 25 KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) melalui media: papan pengumuman, Laman KPU Kabupaten/Kota, Media sosial. Pernyataan Pers dan atau Media lain.
6. Sesuai dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 10 KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Forum Koordinasi dapat mengikutsertakan: Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Lembaga Pemasyarakatan, TNI, POLRI, Pemerintahan Tingkat Kecamatan, Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Ormas dan Intansi terkait lainnya, Agar KPU dapat memaksimalkan Forum Koordinasi tersebut terutama dengan Tingkat Pemerintahan Kelurahan demi menjaga Kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan.

C. Saran

1. Agar Lebih *Intens* berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Cimahi sebelum melaksanakan Pleno DPB untuk melakukan sanding data dan mempermudah dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi agar menindaklanjuti untuk mencermati dan memverifikasi data pemilih yang belum dimutakhirkan dan agar segera diproses dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Bulan Maret 2022, serta menuangkannya secara tidak terpisahkan kedalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga Kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
KETUA

Jusapuandy, S,IP.

Tembusan :
Yth Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat